



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09

Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id

Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**  
**Nomor: 100.3.12/87.5/404.301/2025**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TK DHARMA WANITA SIDOREJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA SIDOREJO Nomor 030/TK.DW.SDRJ/XI/2024 Tanggal 12 November 2024, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal Nomor 421.9/225/404.301.1.05/2024 Tanggal 20 Desember 2024 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA SIDOREJO
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA SIDOREJO Nomor 421.9/225/404.301.1.05/2024 Tanggal 20 Desember 2024 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal .

**Memutuskan :**

**Menetapkan** : Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA SIDOREJO

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA SIDOREJO

Alamat : Dusun Basri RT 02 RW 01 Desa Sidorejo  
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

NPSN : 20565546

Tanggal Berdiri : 05 Desember 1981

Akta Notaris : Pendidikan Yayasan Gabungan  
Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Kabupaten Ngawi

Notaris : Yoyok Subiyanto, S.H., M.H.

Tanggal Notaris : 14 Juni 2024

No Notaris : 05

Akreditasi : -

**KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan 14 Januari 2028 .

- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

  
**SUMARSONO, S.H., M.Si**  
Pemula Utama Muda  
19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal
- 2. Kepala Desa Sidorejo
  - 3. Arsip